

RELASI SUAMI DAN ISTRI DALAM KELUARGA MUSLIM MENURUT KONSEP AL-QURAN: Analisis Tafsir Maudhu'iy

Fatimah Zuhrah

Abstrak

Dalam konsep keluarga muslim, tidak ada perbedaan mendasar antara suami dan istri. Istri mempunyai hak atas suami mereka seimbang dengan hak yang ada pada para suami atas diri mereka. Hubungan antara suami dan istri bersifat sejajar (equal).

Kesejajaran antara suami dan istri dalam sebuah keluarga, bukan berarti memposisikan suami dan istri harus diperlakukan sama. Memperlakukan suami dan istri secara sama dalam semua keadaan justru menimbulkan bias gender. Mensejajarkan antara suami dan istri dalam kerja rumah tangga pada satu keadaan, misalnya, suami berkewajiban mengurus anaknya, sama halnya istri mempunyai kewajiban mengurus anaknya. Artinya kewajiban mengurus anak tidak mutlak menjadi kewajiban istri semata, tetapi merupakan kewajiban bersama. Sehingga di antara suami dan istri terjalin hubungan kemitrasejajaran, bukan hubungan struktural seperti hubungan atasan dan bawahan melainkan hubungan yang terbangun adalah hubungan fungsional yakni hubungan saling melengkapi sesuai peran dan fungsi.

Kata Kunci: Kemitrasejajaran, Suami-istri, Keluarga Muslim

Pendahuluan

Islam sebagai agama *rahmatan lil' alamin* memberikan konsep yang sangat ideal terhadap suami dan istri dalam sebuah keluarga. Konsep keluarga ideal menurut Islam adalah keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang kerap disingkat dengan keluarga SAMARA. Sebagaimana firman Allah: (Q.S. Ar-Rum : 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya, "Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan untukmu pasangan dari dirimu sendiri, supaya kamu merasa tenteram (*sakinah*) kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu cinta kasih (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir .

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari ayat tersebut, yang sekaligus menggambarkan relasi suami dan istri dalam Islam, yaitu:

Pertama, Penyebutan *ajwazan* yang artinya (berpasang-pasangan) dalam ayat tersebut mempunyai arti suami dan istri. Hal ini berarti bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara suami dan istri, sehingga semestinya di antara keduanya harus terjalin hubungan kemitrasejajaran, bukan hubungan struktural (atasan dan bawahan). Hubungan yang semestinya terbangun adalah hubungan fungsional (saling melengkapi).

Kedua, Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa hubungan antara suami-istri adalah untuk mewujudkan “*sakinah*” yaitu ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan.

Ketiga, dalam ayat tersebut juga disebutkan *mawaddah* (cinta kasih) dan rahmah (kasih sayang). Kedua kata ini menggambarkan jalinan yang sangat erat antara kedua bagian dari pasangan dan bahkan sulit dibedakan maknanya. Namun demikian tetap dapat dipisahkan, yaitu *mawaddah* lebih berkonotasi kepada biologis, sedangkan rahmah lebih berkonotasi kepada psikologis. Dalam hal ini *mawaddah* merupakan daya tarik yang terdapat dalam diri manusia sebagai makhluk biologis, yaitu kecenderungan untuk tertarik dan menarik lawan jenis. Sedangkan *rahmah* merupakan daya tarik dalam diri manusia sebagai makhluk psikologis, yaitu kecenderungan untuk menyayangi dan disayangi oleh sesama manusia.¹

Ajaran Islam tidak secara skematis membedakan faktor-faktor perbedaan laki-laki (suami) dan perempuan (istri), tetapi lebih memandang kedua insan tersebut secara utuh. Antara satu dengan lainnya secara biologis dan sosio kultural saling memerlukan dan dengan demikian antara satu dengan yang lain masing-masing mempunyai peran. Boleh jadi dalam satu peran dapat dilakukan oleh keduanya, seperti pekerjaan kantoran, tetapi dalam peran-peran tertentu hanya dapat dijalankan oleh satu jenis, seperti; hamil, melahirkan, menyusui anak, yang peran ini hanya dapat diperankan oleh wanita. Di lain pihak ada peran-peran tertentu yang secara manusiawi lebih tepat diperankan oleh kaum laki-laki seperti pekerjaan yang memerlukan tenaga dan otot lebih besar.²

Berdasarkan masalah diatas, tulisan ini lebih lanjut akan melihat relasi suami dan istri dalam keluarga muslim menurut konsep al-Quran berdasarkan analisis tafsir maudhui/tematik.

Makna Suami dan Istri dalam al-Quran

a. Istilah Suami dalam al-Qur'an

1) Al-Zauj

Kata *al-Zauj* dan bentukan akar kata ini disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 81 kali.

Dalam kitab-kitab fikih, istri disebut *zawjah* (زوجة) sedangkan suami (*زوج*) dari segi ini maka poligami disebut *taaddud al-jauzat* (تعدد الزوجات) sedangkan poliandri disebut *taaddud al-azwaj* (تعدد الأزواج).

Makna kata *al-Zauj* dalam berbagai bentukannya juga memiliki makna yang beragam antara lain mengumpulkan, menyertakan, mencampuri, berkeluarga, sepasang, sandal dan suami.³

Dalam al-Quran pengertian kata-kata *al-zauw* dapat diidentifikasi dengan banyak pengertian sebagai (1) pasangan genetik jenis manusia sebagaimana terdapat dalam (an-Nisa: 1), (2) pasangan genetik dalam dunia fauna (binatang) seperti dalam (as-Syura:11), (3) pasangan genetik dalam dunia flora (tumbuhan) seperti terdapat dalam (al-qaf:7), (4) pasangan dalam arti istri seperti dalam (al-Ahzab: 37), dan (5) segala sesuatu yang saling berpasangan sebagaimana termuat dalam al-dZariyat: 49).

2) Al-Ba'lu

Al-Ba'lu digunakan oleh al-Qur'an untuk melambangkan suami sedangkan *ba'latun* untuk melambangkan istri. Kata *al-ba'lu* dalam bahasa Arab memiliki makna sebagai suami, pemilik, tidak mengerti apa yang dilakukannya dan tanah yang tinggi.⁴ Al-Qur'an menggunakan istilah ini dalam beberapa ayat di antaranya; (al-Baqarah: 428, al-Baqarah: 128, Hud: 2, Al-Nur: 31). Makna-makna di atas menunjukkan pengertian atau melambangkan suami yang memiliki istri.

3) *Al-Rijal*

Al-Rijal dalam al-Qur'an digunakan untuk melambangkan laki-laki. Dalam berbagai bentukannya kata ini disebutkan 34 tempat dalam al-Qur'an) antara lain, Al-Nisa': 34.

b. Istilah Istri dalam Al-Qur'an

1) *An-Nisa'*.

Dalam berbagai bentukannya kata ini disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 57 tempat; antara lain disebutkan dalam Al-Baqarah: 187, 222, 226 dan lain-lain.

2) *Imra'atun*.

Imra'atun dalam berbagai bentukannya disebutkan al-Qur'an sebanyak 26 tempat Al-Baqarah: 187, 222, 226, dan lain-lain.

Makna dan istilah yang berhubungan dengan suami atau istri diatas menunjukkan bahwa relasi suami istri adalah suatu keluarga yang hidup berkumpul, bersama-sama, tidak berdiri sendiri. Seorang laki-laki juga tidak dapat disebut suami bila tidak memiliki istri dan sebaliknya. Suami istri selalu berpasangan ibarat sebuah sandal tidak dapat berfungsi bila tidak ada yang lainnya. Pasangan di sini adalah pasangan yang berlawanan bukan dari jenisnya sendiri inilah yang makna yang ditunjukkan *al-Zawj*. Suami pasangannya istri (jenis kelamin yang berlawanan).

Peran dan Kedudukan Suami dan Istri dalam Keluarga menurut al-Quran

a. Peran dan kedudukan sebagai suami dan istri

1. Peran dan kedudukan sebagai suami dan istri dalam berumah tangga berkaitan dengan hak/kewajiban suami istri. Hal ini sebagaimana termuat dalam al-Qur'an: An-Nisa': 34)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطِتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian

yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka).

Ayat ini turun berkenaan dengan Sa'ad bin Rabi' dimana istrinya, Habibah binti Zaid bin Khārijah bin Abi Hurairah durhaka kepadanya lalu ia menamparnya, kemudian bapaknya berkata, "Wahai Rasulullah Saw apakah aku harus memisahkannya karena ia telah menamparnya?," lalu Nabi Saw bersabda, "Hendaknya istrinya membalas hal serupa (*qiṣaṣ*) kepada suaminya". Istrinya pun pergi bersama ayahnya untuk membalasnya, belum sempat mereka pergi jauh Nabi Saw bersabda, "Kembalilah kalian karena Jibril telah mendatangkiku, Allah menurunkan ayat ini."⁵ Nabi Saw bersabda, "Kami menginginkan satu perkara tetapi Allah menginginkan yang lain."

Abu Waraq berkata, "Ayat itu turun tentang Jamilah binti Ubai⁶ dan tentang suaminya Tsabit bin Qais bin Syammas." Al Kalbi berkata, "Ayat itu turun tentang Umairah binti Muhamad bin Maslamah dan tentang suaminya Saad bin Rabi'.⁷" Ada juga yang menyebutkan sebabnya adalah perkataan Ummu Salamah yang telah lewat.⁸ Susunan ayat itu berbicara tentang keutamaan laki-laki atas wanita dalam hal warisan, lalu turunlah ayat 22 surah An-Nisa'.

Diantara tugas kaum lelaki ialah memimpin kaum wanita dengan melindungi dan memelihara mereka, sebagai konsekwensi tugas ini lelaki diwajibkan berperang dan perempuan tidak. Lelaki diwajibkan memberi nafkah sedangkan perempuan tidak. Suami berperan dan berkedudukan sebagai pemimpin (*qawwam*) bagi istrinya. Kepemimpinan tersebut adalah kepemimpinan yang mencakup makna pelindung, penanggung jawab, pengatur, pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan. Sedangkan peranan istri adalah wajib menjaga amanah yang telah dititipkan suami kepadanya.

2. Suami dan Istri sebagai teman/partner hidup. Hal tersebut berkaitan dengan awal penciptaan manusia. Sebagaimana termuat dalam QS: An-Nisa': 1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهَا رَجُلًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*

Dalam tafsirnya Sayyid Qutub memaknai (*nafs al-wahidah* dan *jawz*) berdasarkan tafsiran ayat di atas yang berarti pasangan (suami bagi istri dan istri bagi suami) yang dapat memberikan ketenangan jiwa dan ketentraman hati.⁹ Sedangkan Ibrahim al-bagdadi menafsirkan dengan asal yang satu (*aslun wahid*) yang berarti Adam sedangkan *jawz* artinya Hawa.¹⁰

Tafsir ayat menunjukkan bahwa relasi suami istri adalah suatu keluarga yang hidup berkumpul, bersama-sama, tidak berdiri sendiri. Seorang laki-laki juga tidak dapat disebut suami bila tidak memiliki istri dan sebaliknya. Suami istri selalu berpasangan. Sebagai pasangan/partner hidup dalam sebuah keluarga maka peran dan kedudukan suami dan istri juga sebagai penasehat yang bijaksana, pendorong dan motivator bagi pasangannya.

b. Peran dan kedudukan sebagai orang tua

Dalam Islam kedudukan ayah dan ibu (orang tua) menempati tempat yang sangat tinggi. Dalam Alqur'an banyak pula terdapat ayat-ayat yang menyuruh orang agar berbuat baik kepada ibu bapaknya dan melarang berbuat kasar dan kurang sopan. Mengenai perlakuan dan sopan santun terhadap orang tua diperintahkan oleh Allah dalam QS. Al-Isra' ayat 23.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْأَكْبَرِ
أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا



Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada ibu bapak, yang disejajarkan dengan perintah menyembah Allah semata dan larangan bertindak kasar kepada keduanya, baik dengan sikap maupun dengan ucapan (membentak) apalagi menyakiti, tentu lebih terlarang lagi, terutama setelah mereka tua.

1. Peran suami sebagai Ayah

Ayah adalah sumber dari kehidupan sebuah keluarga dan manusia yang paling bertanggung jawab terhadap keluarga baik di dunia dan di akhirat.¹¹

Sebagaimana sabda Nabi: *Sesungguhnya Allah akan menanyakan kepada setiap pemimpin tentang rakyatnya, apakah dia menjaganya atau justru menyia-nyiakannya, hingga akhirnya setiap laki-laki ditanya tentang keluarganya.* (HR. Nasa'i).

Al-qur'an juga telah mangisahkan seorang figur ayah yang bijaksana, seorang ayah yang menghendaki agar anak-anaknya tidak salah jalan dalam menempuh kehidupannya, ayah yang senantiasa sabar mengarahkan dan memberi pandangan tentang masa depan anak-anaknya.

Sebagaimana disebutkan dalam QS: Lukman:13.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ

عَظِيمٌ

Artinya: “Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: Hai anakku janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya perbuatan tersebut adalah benar-benar kezaliman yang besar.

Tafsiran ayat tersebut menjelaskan tentang ketabahan seorang ayah, kasih sayang, dan kepeduliannya terhadap pendidikan anak. Berdasarkan ayat di atas terlihat bahwa tugas utama seorang ayah bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik anak belaka, tetapi yang lebih penting adalah memberikan makanan ruhani yakni berbentuk keyakinan terhadap agama dan pengamalannya, akhlakul karimah dan doa yang baik.

2. Peran istri Sebagai Ibu

Ibu adalah simbol kasih sayang dan tempat reproduksi sebuah keluarga. Islam memberikan penghormatan dan kedudukan yang amat tinggi kepada para ibu. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan demikian: “Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu”

Islam sangat menjunjung tinggi derajat seorang ibu, oleh karena itu menghormati ibu berarti menghormati Allah juga. Sebagai mana dalam Luqman:14.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ
أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: Dan Kami amanatkan kepada manusia terhadap dua orang ibu-bapaknya, ibu yang mengandung dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula. Dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, kepadaKu lah kembalimu”

Berdasarkan ayat tersebut Allah memerintahkan kepada manusia agar berterima kasih kepada kedua ibu bapaknya, di samping bersyukur kepada Allah. Dalam ayat ini Allah mengingatkan, betapa payahnya si ibu mengandung dan menyusukan anaknya sampai disapih pada umur dua tahun, patutlah manusia berterima kasih kepada ibunya.

Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Keluarga Muslim

Perkawinan dalam konsep keluarga Muslim merupakan kesepakatan (*aqad*) sosial antara seorang laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan seksual antara keduanya, *mushârah* (menjalin hubungan kekeluargaan), mendapatkan dan meneruskan keturunan, membentuk keluarga dengan menempuh kehidupan bersama dalam rumah tangga, sebagai konsekwensinya laki-laki dan perempuan memberi dan menerima hak dan kewajiban.

a. Kewajiban Suami sekaligus menjadi Hak Istri

Dalam kehidupan rumah tangga, laki-laki (suami) dan perempuan (istri) sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun hak dan kewajiban tersebut berbeda sehubungan dengan adanya perbedaan fungsi antara mereka.

Sebagaimana tertera dalam (al-Baqarah: 228) *وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْعُرْفِ*

Artinya: ...dan para wanita (istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf...

Pengertian ayat tersebut mengandung arti bahwa para wanita mempunyai hak atas suami mereka seimbang dengan hak yang ada pada para lelaki atas diri mereka. Karena itu, hendaklah masing-masing pihak dari keduanya menunaikan apa yang wajib ia tunaikan kepada pihak lain dengan cara yang makruf/bijaksana. Makruf artinya sesuai dengan syariat, sehingga tidaklah seorang istri membebani suaminya dan sebaliknya.¹²

Pengertian *المماثلة* dalam ayat menunjukkan bahwa hak suami dan istri saling melengkapi. Artinya tugas dan kewajiban suami dalam rumah tangga dan kemudian menjadi hak bagi istri, dan kewajiban istri menjadi hak bagi suami. Sehingga suami dan istri merasa setara dan sejajar dalam hal perasaan, akal, hak dan tanggung jawab.¹³

Dalam al-Quran terdapat aturan-aturan mengenai kewajiban suami yang kemudian menjadi hak istri tersebut. Beberapa kewajiban suami dan menjadi hak bagi istri tersebut adalah:

a. Membayar mas kawin kepada istri. Sebagaimana termuat dalam (al-Nisa:4)

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

b. Memberi nafkah dan pakaian kepada istri dan anak-anak. Sebagaimana

Terdapat dalam surat al-Baqar'ah: 233)

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Artinya:..... dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Tafsir ayat menunjukkan bahwa para istri/ibu telah melahirkan, menyusui anak-anaknya, maka kewajiban suami/bapak untuk memberi nafkah secukupnya atas makan, pakaian dan kebutuhan lainnya sebagai bentuk tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya.¹⁴

c. Menyediakan tempat tinggal istri. Sebagaimana terdapat dalam surat al-talaq: 6)

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

d. Berbuat baik terhadap istri. Sebagaimana terdapat dalam surat an-nisa:19)

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا

Artinya: ...dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

b. Kewajiban Istri sekaligus menjadi Hak bagi Suami

Sebagai bentuk kesejajaran suami dan istri dalam konsep keluarga Muslim adalah adanya kewajiban bagi istri yang menjadi hak bagi suaminya. Kewajiban tersebut termuat dalam lanjutan surat Al-Nisa 34:


فَالصَّالِحَاتُ قَنِيَتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: Maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri (qonitat) ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka.

Menurut Ibn Abbas bahwa yang dimaksud dengan *qonitat* ialah taat kepada suaminya. Artinya seorang istri wajib menaati suaminya dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama, serta tidak bertentangan dengan hak pribadi sang istri secara mutlak. Seorang istri wajib untuk menaati suaminya selama yang dilakukan ataupun yang diperintahkan oleh suami berada dalam kerangka pemenuhan kewajibannya sebagai istri.¹⁵

Potongan ayat tersebut sebenarnya tidak merinci apa yang harus dijaga oleh seorang istri. Ayat itu hanya menyampaikan bahwa seorang istri wajib untuk menjaga diri ketika suaminya sedang tidak hadir atau sedang bepergian.

Dalam beberapa penafsiran kalimat “sebagaimana penjagaan Allah” yang diartikan dengan penjagaan Allah kepada sang istri yang diwujudkan dengan penetapan beberapa amanah dan kewajiban atas suami terhadap mereka, dapat memberikan penjelasan tentang apa yang harus dijaga oleh istri itu. Yaitu bahwa apapun yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab suami sebagai wujud penjagaan Allah kepada perempuan (istri), juga menjadi amanah yang harus dijaga oleh istri ketika suami tidak ada/bepergian. Sehingga apa saja yang ditinggalkan oleh suami dibelakangnya ketika ia sedang bepergian menjadi tanggung jawab dan kewajiban istri untuk menjaganya, termasuk apa-apa yang menjadi kewajiban suami ketika berada di rumah.¹⁶



Artinya: *Suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Kemitrasejajaran Suami dan Istri dalam Keluarga Muslim

Mengenai kemitrasejajaran suami dan istri dalam bentuk hak dan tanggung jawab dalam sebuah keluarga dapat dilihat dalam al-Qur'an an-Nisa 34, yang dalam ayat tersebut terdapat fenomena sebagai berikut:

- 1) Adanya kelebihan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga adalah karena factor kepemimpinan (tanggung jawab suami)
- 2) Adanya isyarat pemberian nafkah memberikan adanya konsep qanaah istri untuk menerima apa yang diberikan suami, (hak istri)
- 3) Adanya sifat setia, komitmen yang dimiliki suami dan istri baik di dalam maupun di luar rumah (hak dan kewajiban suami/istri)

Sementara menurut Muhammad Abduh, bahwa derajat laki-laki tersebut sesuai dengan fitrah yang diperoleh dengan pemberian nafkah dan mahar kepada perempuan. Dengan pemberian nafkah dan mahar itu, perempuan rela menerima kepemimpinan laki-laki atas dirinya..¹⁷

Kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan bukan sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan, melainkan sebaliknya sebagai bentuk penghormatan Islam terhadap status perempuan sebagai istri yang harus dilindungi. Adapun bentuk kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan adalah bentuk kepemimpinan yang sifatnya demokratis, kepemimpinan yang memberikan kebebasan bagi yang dipimpin untuk bertindak menurut aspirasi dan kehendaknya sendiri, baik dalam hal memilih pekerjaan maupun pendidikannya, bukan kepemimpinan yang sifatnya paksaan, yaitu orang yang dipimpin dipaksa mengikuti kehendak yang telah digariskan oleh yang memimpin. Dalam kehidupan rumah tangga, bentuk kepemimpinan memaksa adalah seperti kewajiban istri untuk menjaga rumah, dan tidak boleh meninggalkan rumah, meskipun untuk mengunjungi keluarga dekatnya kecuali dalam waktu dan keadaan yang telah diizinkan oleh suaminya..¹⁸

Lebih lanjut mengenai kemitrasejajaran suami dan istri dalam keluarga juga telah banyak dijelaskan al-Qur'an dalam beberapa ayat sebagai berikut:

- a. Kemitrasesajaran dalam hubungan waris mewarisi antara suami istri (An-Nisa': 12)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.”

- b. Kesetaraan dalam menyelesaikan Sengketa suami istri (Nusyuz)

Ayat yang berkaitan tentang nusyuz istri termuat pada An-Nisa': 34-35 sedangkan ayat yang berhubungan dengan nusyuz suami pada An-Nisa': 128-129)

Nusyuz istri. Surat An-Nisa; 34-35

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ط
فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٥﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٦﴾

Artinya: Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”

Nusyuz suami: Al-Nisa': 128

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا
بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Penutup

Dalam konsep keluarga Islami tidak ada perbedaan mendasar antara suami dan istri, di antara keduanya terjalin hubungan kemitrasejajaran, dan bukan hubungan struktural yakni hubungan antara atasan dan bawahan, tetapi hubungan fungsional yakni hubungan saling melengkapi antara suami dan istri.

Menurut konsep Islam dalam kehidupan berumah tangga, suami dan istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun hak dan kewajiban tersebut berbeda sehubungan dengan adanya perbedaan fungsi antara mereka. Adanya kewajiban suami menjadi hak bagi Istri dan adanya kewajiban istri menjadi hak bagi suami.

Namun faktanya kekerasan dan penindasan hak dan kewajiban terhadap istri dalam rumah tangga selalu terjadi. Hal ini dikarenakan faktor-faktor yakni: ideologi patriarkhi dan budaya patriarkhi, faktor struktur hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku bagi lembaga tinggi negara maupun warga negara, dan faktor interpretasi agama dan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat...

Catatan

¹ Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Furqan*, (Qohirah, Dar al-Syuruq, 1992), jilid II, 248.

² Said Agil Al Munawwar, *Pendidikan Keluarga Islam*, (Jakarta: Bina Kencana, 2000) h.56.

³ Al-Husni, *Fathurrahman*, (Indonesia, Maktabah Dahlan, tt), lihat juga Louis Ma'luf, *Munjid al-Lughah*, hal. 42.

⁴ Sebagaimana dikutip dari Louis Ma'luf, *Munjid al-Lughah*, hal. 310.

⁵ Ahmad al-Wahidy al-Naisabury, *Asbabun Nuzul*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1991), hal. 100.

⁶ Abi Hayyan al-Andalusi, *Tafsir al-Bahr al-Muhit*, III, h. 239.

⁷ *Ibid*

⁸ Abi Hayyan al-Andalusi, *Tafsir al-Bahr al-Muhit*, jilid III, h. 239.

⁹ Sayyid Qutb, *Fi Zilal....* h. 249.

¹⁰ Ibrahim al-Bagdadi, *Tafsir al-Hazin al-musamma Lubab al-takwil fi maani al-tanzil*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid II, h. 3.

¹¹ *Ibid.*

¹² Abi Hayyan al-Andalusi, *Tafsir al-Bahr al-Muhit*, (Beirut, Dar al-Kutub al-ilmiah, 1993), jilid II, h. 200

¹³ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Musthafa al-Babi al-Halab, 1974), Juz 2, h.. 219.

¹⁴ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, h. 230.

¹⁵ Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, (Tangerang: eLsas, 2011), h. 67.

¹⁶ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Musthafa al-Babi al-Halab, 1974), Juz V, h..

¹⁷ Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar* (Mesir: Dar al-manar, 1954), Jilid V., hlm. 68.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 68.

Bibliografi

Abi Hayyan al-Andalusi, *Tafsir al-Bahr al-Muhit*, (Beirut, Dar al-Kutub al-ilmiah, 1993), jilid II

Ahmad al-Wahidy al-Naisabury, *Asbabun Nuzul*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1991).

Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Musthafa al-Babi al-Halab, 1974), Juz 2.

-----, *Tafsir al-Maraghi*, (Musthafa al-Babi al-Halab, 1974),
Juz V

Al-Husni, *Fathurrahman*, (Indonesia, Maktabah Dahlan, tt), lihat juga Louis Ma'luf, *Munjid al-Lughah*.

Ananda Arfa, Faisar, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004

Ibrahim al-Bagdadi, *Tafsir al-Hazin al-musamma Lubab al-takwil fi maani al-tanzil*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah), jilid II

Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar* (Mesir: Dar al-manar, 1954), Jilid V

Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, (Tangerang: eLsas, 2011)

Said Agil Al Munawwar, *Pendidikan Keluarga Islam*, (Jakarta: Bina Kencana, 2000).

Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Furqan*, (Qohirah, Dar al-Syuruq, 1992), jilid II.

Umar, Nasaruddin, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999

-----, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* Jakarta: Paramadina, 1999